



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132 Telp. (024) 3515301
Faximile : 3520071

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
Nomor : 893.3/ 03442

Tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat dari :
N a m a : **TONAFISUDIN**
Pemimpin / Penyelenggaraan Kursus : **LPK "ZAIN KOMPUTER"**
Nomor : **01/PLSM.ZK/2002** Tanggal **22 Juni 2002**
beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas P dan K **Kab. Tegal** Nomor : **420/0652/04/2003** Tgl. **28 April 2003** kepada kursus Diklusemas tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 2 tahun 1989
2. Undang – Undang No. 22 Tahun 1999
3. Undang – Undang No. 25 tahun 1999
4. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1989
5. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000
6. Keputusan Presiden No. 68 tahun 1998
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 261/U/1999, tanggal 13 Oktober 1999;
b. Nomor 0222d/O/1980, tanggal 11 September 1980;
c. Nomor 0150a/U/1981, tanggal 25 April 1981;
d. Nomor 0150b/U/1981, tanggal 26 April 1981;
e. Nomor 0153/U/1981, tanggal 29 Mei 1981
8. Keputusan Menteri Dikbud/Ketua Team Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan Latihan :
a. Nomor 098a/U/1976, tanggal 29 April 1976;
b. Nomor 0304/U/1976, tanggal 11 Desember 1976;
c. Nomor 0305/U/1976, tanggal 11 Desember 1976;
d. Nomor 0346/U/1977, tanggal 12 Agustus 1977;
e. Nomor 0347/U/1977, tanggal 12 Agustus 1977
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan **Olahraga** :
Nomor KEP 105/E/L/1990 tanggal 13 Oktober 1990.
10. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional **Propinsi Jawa Tengah**, Nomor : 0014a/I03.10/MS/2001, Tanggal 02 Pebruari 2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan izin penyelenggaraan kursus Diklusemas kepada :
- Nama Kursus : **LPK "ZAIN KOMPUTER"**
Jenis Pendidikan : **Komputer**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Tahap : **C**
Alamat : **Jl. KH. Yakup No. 53**
Telp. **0283-852030** Rt **01** Rw **XI**
Kelurahan/Desa : **Suradadi**
Kecamatan : **Suradadi**
Kab/Kota : **Kab. Tegal**
- Pemimpin / Penanggung Jawab Edukatif : **TONAFISUDIN**
Pemilik / Penyelenggara : **TONAFISUDIN**
- Kedua** : Izin penyelenggaraan tersebut pada sub **Pertama** berlaku terhitung mulai tanggal **19 Mei 2003** sd. **19 Mei 2004**
- Ketiga** : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : **19 Mei 2003**



Kepala Dinas,

Dr. Soebagyo Brotosedjati, M.Pd.
NIP. 130519353

TEMBUSAN YTH :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang.
2. Bupati/Walikota, **Kab. Tegal**
3. Kepala Dinas P dan K **Kab. Tegal**
4. Camat Kepala Wilayah Kecamatan **Suradadi**
5. Kepala Dinas P dan K Kecamatan **Suradadi**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada :

Nama LKP : ZAIN KOMPUTER
NILEK : 03126.0044
Jenis Pendidikan : KOMPUTER
Rumpun Pendidikan : JASA
Alamat : Jl. KH. Yakup No. 53 Suradadi
Desa/Kel. : Suradadi
Kecamatan : Suradadi
Kabupaten : Tegal
Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : TONAFISUDIN
Pemilik/Penyelenggara : TONAFISUDIN

KEDUA

: Izin penyelenggara kursus tersebut pada diktum kesatu berlaku sampai dengan 07 Juni 2019
Pemegang Izin Ini Wajib

KETIGA

1. Menyelenggarakan Pendidikan kursus sesuai dengan ketentuan kebutuhan warga belajar dalam memperoleh layanan pendidikan keterampilan;

2. Menaati Peraturan-Peraturan yang berlaku;

3. Mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan;

4. Memberikan Pembelajaran bagi warga belajar yang tidak mampu sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

5. Mengajukan Permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;

6. Mencantumkan kata "KURSUS" pada Papan Nama dan Perangkat Administrasi lainnya dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi
Pada Tanggal : 28 Mei 2015



Kepala Dinas Dikpora Kab. Tegal
Pembina Utama Muda
NIP. 19581214 199003 1 002

Tembusan:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);

2. Camat Suradadi;

3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Suradadi;

4. Peninggal



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Gajah Mada No. 2 Telp. (0283) 491270 Kalisapu - Sawi 52416

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/05/03266

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "ZAIN KOMPUTER"

Jl. KH. Yakup No. 53 Suradadi, Kecamatan Suradadi

KABUPATEN TEGAL

Membaca

: Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pimpinan Kursus Pendidikan Nonformal (PNF) dari Bapak Tonafisudin selaku Pemilik Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP) "ZAIN KOMPUTER" di Jl. KH. Yakup No. 53 Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Nomor: 10/ZK/V/2015 Tanggal 26 Mei 2015 beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal (PNI) dan untuk menunjang suksesnya program pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Tegal terutama di bidang Kursus dan Pelatihan;
b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kursus dan pelatihan, perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.

Mengingat

: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan.